

**PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN KORUPSI DI PENDIDIKAN**

Anita Ruliyanti

Universitas Bandar Lampung, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: anitaruliyanti82@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is a problem that has long been faced by the Indonesian people. Although many books and articles discuss this topic, few examine it from a Biblical perspective. Since Ancient Egyptian times, corruption has existed and was closely related to the practice of idol worship which was common at that time. The Israelites, influenced by surrounding nations, were also not immune to corruption and idolatry. Therefore, the law in the Old Testament and the prophets provide strong rebukes and warnings to those who commit corrupt acts.

Keyword: *Corruption, Abuse, Honesty*

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah yang telah lama dihadapi oleh bangsa Indonesia. Meskipun banyak buku dan artikel membahas topik ini, hanya sedikit yang menyorotinya dari sudut pandang Alkitab. Sejak zaman Mesir Kuno, korupsi sudah ada dan erat kaitannya dengan praktik penyembahan berhala yang umum saat itu. Bangsa Israel, yang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitarnya, juga tidak kebal terhadap korupsi dan penyembahan berhala. Karena itu, hukum dalam Perjanjian Lama serta para nabi memberikan teguran keras dan peringatan kepada mereka yang melakukan

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

tindakan korup.

Kata Kunci: Korupsi, Penyalahgunaan, Kejujuran

I. PENDAHULUAN

Tindakan korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi, dan sering kali terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, pemerasan, penggelapan, atau nepotisme. Berdasarkan survei tahun 2004, sistem politik dan pendidikan di Indonesia diidentifikasi sebagai sektor strategis untuk memberantas korupsi, karena keduanya memiliki pengaruh besar dalam membentuk integritas publik dan budaya antikorupsi di masyarakat.

Kajian mengenai korupsi ini penting karena korupsi memiliki dampak luas yang memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi. Dengan mendeskripsikan fenomena ini secara rinci, kita bisa memahami perbedaannya dengan tindakan lain yang tidak termasuk korupsi dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasinya. Pemahaman yang komprehensif akan memungkinkan upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.

Hakikat korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Menurut Brooks, korupsi dapat dirumuskan sebagai perbuatan seperti itu (<https://Hukum.unpatti.ac.id/kokerja/254-kokerja-dan-pelanggaran-hak-asi-human>, diakses 5 Januari 2015). Berdasarkan laporan Economic Risk Consulting Corporation (PERC), skor korupsi Indonesia adalah 9,25, lebih tinggi dibandingkan India (8,90), Vietnam (8,67) dan Thailand (7,33), menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia (<https://antikurkan.org>). /id/news/pengusaha-asing-mejual-indonesia-terkorup-di-asia, diakses 12 Januari 2015). Meski terdapat berbagai upaya pemberantasan korupsi di tingkat legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, muncul pertanyaan apakah korupsi telah menjadi budaya, dan apakah kekuasaan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi.

Dalam penerapannya terhadap pelaku korupsi, hukum pidana memiliki peran sebagai instrumen menangani kejahatan tersebut. Hukum pidana, sebagaimana diketahui, berfungsi “menentukan bagaimana pemberian hukuman dapat dilaksanakan apabila seseorang dicurigai melanggar larangan tertentu” (TriAndrisman, 2013). Berdasarkan kajian teoretis, teori-teori pembedaan dalam hukum pidana berkembang

sesuai dengan dinamika masyarakat sebagai respons terhadap timbulnya kejahatan yang selalu hadir dari waktu ke waktu. Berbagai pemikiran tentang manfaat hukuman telah memunculkan beberapa teori pemidanaan, seperti teori absolut (retributif) berfokus Teori relatif atau teori pencegahan (deterrence/utilitarian) bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa melalui efek jera, sedangkan teori penggabungan atau teori integratif mencoba memadukan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum. Selain itu, terdapat teori perawatan (treatment) dan teori perlindungan sosial (social defence), yang menitikberatkan pada upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan (Petrus Irwan Panjaitan, 2007: 6-27). Tindak pidana korupsi sendiri telah mengakibatkan kerugian besar secara finansial bagi negara.¹

Faktor-faktor yang memicu perilaku korupsi dan tindakan tidak etis di kalangan aparat penegak hukum sering kali berkaitan dengan norma-norma sosial yang mendukung atau mendorong perilaku tersebut. Dalam situasi dilema etika, konflik muncul ketika ada kewajiban yang saling bertentangan, seperti tekanan dari atasan atau pengaruh pihak eksternal.

Berdasarkan penelitian Sumariati, Indonesia mendapat skor 40 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi. Sementara itu, Ahriman mengatakan Indonesia masuk dalam kategori negara paling korup, dan penelitiannya mengidentifikasi beberapa penyebab utama Korupsi di Indonesia terjadi di berbagai institusi. Pertama, secara kualitatif, dapat dilihat bahwa praktik korupsi ada di sejumlah instansi. Kedua, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara tindakan korupsi dan kebiasaan sehari-hari. Ketiga, korupsi umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia "Poerwadarminta," korupsi diartikan sebagai perbuatan tercela seperti penggelapan dana dan penerimaan suap. Korupsi adalah perilaku yang melanggar norma dan etika, merugikan kepentingan masyarakat, serta menciptakan ketidakadilan sosial.

¹Dwi Maria Handayani, Korupsi, Pengarah: jurnal Teologi Kristen 1 (1), 1-8 2019.

Fathur Rachman " Keadilan Progresif Vol. 9 No 2 2087-2089 (2018)

II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana upaya pencegahan korupsi dipendidikan.
2. Apasaja kendala terhadap upaya pencegahan korupsi dipendidikan.

III. METODE

Metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa derajat keandalan informasi yang diperoleh dan mencari metode atau solusi yang efektif Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan mengungkap makna mendalam dari penelitian (Stopo, 2006) adalah suatu pendekatan yang memungkinkan adanya penafsiran obyektif terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Jacop Vredenbrug, 1986: 34). Pendekatan ini menjadikan desain penelitian kualitatif fleksibel dan memungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian sepanjang proses. Meskipun rencana penelitian merupakan pedoman awal yang penting untuk memasuki lapangan, rencana tersebut tidak mengikat peneliti secara ketat dan memberikan ruang untuk penyesuaian jika temuan lapangan berbeda dari asumsi awal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui koordinasi, pemantauan, pengawasan, penyidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan hukum negara yang berlaku. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi dan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Strategi Nasional Anti Korupsi dikembangkan untuk mendorong pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif. Upaya-upaya ini akan lebih berhasil jika fokus pada bidang-bidang strategis yang berdampak pada pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencegahan korupsi menjadi lebih efisien bila kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kelompok kepentingan daerah dan komisi antikorupsi bekerja sama secara terintegrasi.

Korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan dan berdampak negatif pada hampir semua aspek kehidupan. Korupsi telah merusak sistem ekonomi, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan sosial di negara ini. Sayangnya, sejauh ini mencegah korupsi

masih belum sama sekali menghasilkan bukti yang maksimal. Korupsi di berbagai level masih terus berlangsung seolah-olah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jika situasi ini terus berlanjut, korupsi berpotensi meruntuhkan negara. Korupsi harus dilihat agar mendapatkan penanganan yang relevan. Pemberantasan korupsi yang mencakup penegakan hukum dan pencegahan tidak akan mencapai hasil maksimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa peran serta masyarakat.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat yang penting dan sebagai penerus masa depan, diharapkan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Partisipasi mahasiswa dalam upaya antikorupsi tidak berarti terlibat dalam penegakan hukum, yang merupakan tugas aparat hukum, melainkan lebih sebagai langkah pencegahan melalui kontribusi dalam menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dalam masyarakat sekaligus penggerak utama dalam gerakan antikorupsi. Agar dapat berperan secara efektif, mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang korupsi dan cara-cara pemberantasannya.²

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia berupaya mewujudkan hukum yang adil dan adil yang mencerminkan sila kesatu ketuhanan dan sila kedua perikemanusiaan. Memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan dan moral masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan humaniora sebagai salah satu bentuk pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kedewasaan manusia dengan cara mendidik dan mendidik manusia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan demi menjaga eksistensi, kehormatan, dan harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai humanistik tersebut antara lain kebebasan, kreativitas, kemauan, kemampuan bekerjasama, rasa percaya diri, moralitas, dan tanggung jawab. Lebih jauh lagi, pendekatan pendidikan humanistik merupakan cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia seutuhnya. Potensi tersebut dapat tercapai jika pendidikan berhasil mengubah pola pikir dan perilaku individu sehingga membentuk kepribadian yang bermanfaat bagi orang

² M. Fahrudin Andriyansyah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

lain, masyarakat, bangsa, dan bangsa. Kami berharap proses pengembangan karakter ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi banyak orang.

Secara umum, nilai-nilai humanis sangat berkaitan dengan sikap kemanusiaan yang menekankan pada rasa kepedulian dan hubungan antarindividu. Nilai-nilai ini menjadi bagian dari karakter seseorang dan mampu mendorong sikap kolektif yang membantu menyatukan bangsa. Selain itu, sikap humanis juga berperan dalam mengelola nilai-nilai tersebut.³

Berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, generasi muda menghargai diskusi dan sumbangan pemikiran untuk gigih membentuk solidarita, dan peduli sesama orang lain sebagai cara berpikir dan perilaku unik setiap individu sebagai titik awal untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dalam lingkungan eksternal, sosial, dan nasional yang mendukung. Saya akan berupaya mencapai hal ini. Menurut penelitian Licona, pendidikan karakter pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk manusia yang mampu memahami, mengamati, dan mengamalkan nilai-nilai inti. Pendidikan kemanusiaan adalah pendidikan yang memungkinkan setiap individu berpikir dan bertindak positif dalam kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan individu untuk terus belajar secara sistematis dan mengikuti perubahan zaman.

Pendidikan antikorupsi adalah bagian dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk masyarakat yang bebas dari perilaku korupsi. Ini dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sejak usia dini. Pendidikan ini bukan hanya tentang mengenal tindakan korupsi, tetapi juga mencegah generasi muda dari keterlibatan dalam praktik korupsi melalui pemahaman mendalam mengenai dampak buruknya.

Menurut Eliezer, pendidikan antikorupsi difokuskan pada pembangunan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, pengendalian diri, kasih sayang, dan keberanian. Dengan demikian, karakter yang dibangun diharapkan dapat memperkuat sikap anti-korupsi. Sedangkan Salistina menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara formal agar generasi muda dapat memahami perbedaan antara kejahatan korupsi dan bentuk kejahatan lainnya, serta mengenali konsekuensi hukumnya dalam kerangka hukum pidana. Upaya ini membutuhkan kontribusi dari pemerintah untuk memastikan

³ Ita Suryani Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi Vol X11, No2 (2013).

bahwa pendidikan antikorupsi dapat disosialisasikan dengan efektif di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Mahasiswa yang disebut sebagai ``agen perubahan'' mempunyai potensi dan pengetahuan yang sangat luas, sehingga generasi muda mempunyai peran penting dalam mengubah negeri ini sebagai bagian dari pendidikannya. Pendidikan antikorupsi dapat dicapai melalui kegiatan di luar kampus/ekstrakurikuler (misalnya pendidikan antikorupsi) selain mata kuliah terkait. Melalui kegiatan edukasi pemberantasan korupsi, termasuk melalui media massa.

Dalam pendidikan antikorupsi, pembelajaran dilakukan dengan tujuan pengembangan karakter sebagai landasan melekat pada pendidikan itu sendiri. Nilai tersebut ditularkan melalui pembentukan nilai-nilai moral. Selain itu, pendidikan moral juga termasuk dalam kategori pendidikan karakter yang sama dengan pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada generasi bangsa antara lain nilai jujur, nilai kasih sayang, nilai mandiri, nilai disiplin, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, dan lainnya.

Nilai kejujuran berperan penting dalam membentuk karakter generasi bangsa agar sikap baik. Sikap jujur seharusnya dimiliki oleh generasi muda, karena tanpa kejujuran, mereka akan terpinggirkan dan dianggap tidak dapat dipercaya dalam interaksi sosial. Dalam lingkungan kampus, kejujuran sangat penting karena menjadi bukti otentik bahwa generasi bangsa layak dipercaya oleh teman-temannya. Jika generasi bangsa terlibat dalam ketidakjujuran, mereka akan dikenal sebagai mahasiswa yang sering berbohong. Oleh karena itu, jujur merupakan amanah yang harus dipegang agar dapat dipercaya oleh orang lain.

Faktor Korupsi

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah elemen yang berasal terbentuk dari pribadi tersendiri. Individu tentang korupsi dapat bervariasi. Penyebabnya mengapa sikap terhadap anti korupsi masih bertahan adalah ketidakjelasan mengenai batasan istilah korupsi, yang mengakibatkan beragam pandangan tentang fenomena ini. Derajat moral dan integritas kepribadian juga berperan penting. Sifat rakus yang ada dalam diri manusia itu sendiri, ditambah dengan tekanan ekonomi dan rendahnya harga diri, dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam korupsi.

2. Faktor Eksternal

Mengacu pada elemen dari luar diri kepribadian masing-masing manusia. Saat ini pidana dalam memerangi korupsi yang masih melemah. Penegakan pidana tidak dilakukan dengan aturan yang valid, pejabat dengan cepat menerima suap, dan masyarakat biasanya sering diabaikan. Monopoli kekuasaan politik menjadi sumber korupsi karena mengabaikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat. Menurut psikologi, terdapat beberapa metode yaitu menjelaskan penyebab korupsi teori lapangan teori kepribadian Lima Besar. Teori lapangan menyatakan bahwa kepribadian seseorang adalah interaksi individu faktor lingkup. Lingkungan yang dimaksud termasuk aspek psikologis yang mempengaruhi seseorang. Metode ini menunjukkan bahwa sikap korupsi dapat diprediksi berdasarkan dua faktor: lingkungan dan karakteristik kepribadian individu tersebut. Sementara itu, teori kepribadian Lima Besar menjelaskan bahwa seseorang terdiri dari beberapa komponen utama: ekstraversi, kesepakatan, neurotis.⁴

Kenaikan harga dan praktik inflasi anggaran oleh pihak berwenang seringkali dijadikan sebagai sarana untuk menaikkan harga barang dan jasa agar mereka dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pendanaan. Inflasi anggaran sering menjadi pemberitaan, terutama terkait penggunaan dana yang tidak mencerminkan harga sebenarnya. Korupsi tampaknya telah menjadi sebuah industri di negeri ini, dan tidak mengherankan jika Indonesia menduduki peringkat teratas negara-negara terkorup dari tahun ke tahun. Kesenjangan regulasi proyek melipatgandakan barang dan jasa instansi menimbulkan potensi korupsi terkait inflasi anggaran. Kesenjangan tersebut antara lain kemungkinan penunjukan langsung tanpa melakukan proses tender. Berdasarkan kajian Indonesian Procurement Watch (IPW), 83% prosedur langsung dalam mengadakan barang dan jasa di pemerintah dapat berkontribusi pada inflasi harga. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan penunjukan

⁴ Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansyah, Rian Setiawan, Arya Dwi Yuda. Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa perkara: jurnal ilmu hukum dan politik 2 (2), 241-255 2024.

langsung. Hukum Pokok Hukum Tipikor: Pelanggaran hukum saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Selain melawan perbuatan melawan hukum, Sang Pencipta (dada) terlilit hutang, dosanya dipertanggungjawabkan, dan ada beberapa unsur dibawah ini

1. Melakukan sesuatu melanggar hukum (unsur pelanggaran hukum).
2. Pelaku individu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur tanggung jawab).

Dalam pengertian yang lebih luas, kelalaian dapat disamakan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Artinya menyalahkan produsen. Oleh karena itu, apabila seseorang dikatakan melakukan suatu tindak pidana, berarti orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan undang-undang baru untuk memberantas kejahatan korupsi. Dasar hukum undang-undang ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 serta Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Undang-undang ini mencakup pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan kejahatan lain yang berkaitan, meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan komisi antikorupsi yang akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang terpisah dan harus disahkan paling lambat dua tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Anggota komisi tersebut akan terdiri dari perwakilan pemerintah pusat maupun daerah.⁵

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan dalam Pendidikan Antikorupsi

Implementasi pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasinya, seperti adanya rasa percaya dalam diri yang sangatlah penting karena menentukan sikap seseorang terhadap pendidikan. Mereka yang menyadari pentingnya pendidikan antikorupsi akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan. Sebaliknya bagi yang tidak menyadari pentingnya

⁵ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsya Syahira. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Volume 12 nomor 1 maret 2024.

pelatihan ini, maka konten yang diberikan tidak akan diterima dan terbuang percuma. Selain itu, dukungan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam menerapkan antikorupsi di pendidikan. Pengenalan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar sangat masuk akal, kemungkinan anak pada usia muda lebih mudah di ajari dan mengingat hal-hal positif yang telah diajarkan oleh gurunya. Namun, terdapat kendala dalam penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah dasar, khususnya kurangnya pemahaman guru tentang metode pengajaran khusus terkait antikorupsi. Selama ini pembelajaran antikorupsi hanya dimasukkan pada mata pelajaran kewarganegaraan, sehingga guru perlu melakukan upaya khusus untuk memberikan penjelasan yang lebih konkrit kepada siswa tentang antikorupsi.

Mengingat meningkatnya kasus korupsi, maka pendidikan dini pada anak diperlukan sebagai upaya antikorupsi. Pengajaran yang dilakukan secara konsisten dan berlanjut terus dapat membentuk sikap yang akan menjadi bagian dari kepribadian anak. Sebenarnya kepribadian seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang berkesinambungan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tidak dapat secara tiba-tiba mencetak generasi yang bebas dari korupsi di tengah masyarakat yang korup. Maka penting untuk segera mengembangkan kepribadian antikorupsi.⁶

Salah satu langkah dalam memberantas korupsi adalah dengan secara aktif memperkenalkan gerakan antikorupsi kepada masyarakat. Ini merupakan upaya kolektif yang bertujuan untuk menanamkan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Diperkirakan, pengembangan budaya antikorupsi ini dapat membantu mencegah praktik korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa diharapkan dapat memainkan peranan penting sebagai anggota masyarakat yang penting. Korupsi umumnya terjadi ketika beberapa faktor utama bersatu: niat, peluang, dan wewenang. Niat berhubungan dengan individu dan mencakup perilaku dan nilai-nilai yang

⁶ Syurya Muhammad Nur "Penerapan Pendidikan Antikorupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar"

Eko Handoyo, Martien Herna Susanti "Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintegritas Di SMA Kota Semarang"

mereka wakili. Peluang lebih berkaitan dengan sistem yang ada, namun pemberdayaan individu dapat meningkatkan peluang yang ada.

Kalaupun ada niat dan peluang, korupsi tidak akan terjadi kecuali ada penguasa yang mengikutinya. Korupsi tidak terjadi ketika ketiga unsur niat, peluang, dan wewenang hilang atau tidak konsisten. Oleh karena itu, upaya pemberantasan Korupsi pada dasarnya adalah usaha untuk menghapus atau setidaknya mengurangi faktor ketiga tersebut. Kampanye antikorupsi adalah usaha kolektif dari seluruh masyarakat untuk mencegah penyakit. Diharapkan Melalui perbaikan sistem yang meliputi aspek hukum, lembaga, dan norma, serta peningkatan perilaku manusia dari sudut pandang, maka peluang berkembangnya korupsi di negeri ini bisa dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Mahasiswa diharapkan dapat menggunakan keahliannya untuk berperan sebagai agen perubahan, mewakili kepentingan rakyat, mengkritisi politik yang korup, dan berperan sebagai pengawas lembaga negara dan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Ada lima langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Salah satu upaya tersebut adalah pendidikan karakter dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

Pendidikan karakter, yang meliputi nilai-nilai seperti kasih sayang, keteladanan, moralitas, budi pekerti yang baik, dan penerimaan terhadap keberagaman, harus terus menerus diajarkan dan ditanamkan pada diri siswa. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa guru harus memberikan pengajaran yang mendorong siswa untuk menyadari potensi dirinya untuk berkembang secara positif diharapkan melakukan hal berikut. Potensi tersebut meliputi berbagai aspek, seperti kekuatan mental, pengendalian diri, pengembangan karakter, kecerdasan, moralitas yang baik, serta kemampuan lain yang diperlukan untuk kesejahteraan individu, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, karakter pendidikan menjadi elemen yang tak terpisahkan dari Strategi pendidikan nasional bertujuan untuk mencetak peserta didik yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta negara.

V. KESIMPULAN

Peran pendidikan dalam upaya pencegahan antikorupsi di pendidikan dan di Indonesia memiliki signifikansi yang besar. Melalui pendekatan partisipasi, siswa/siswi, mahasiswa, dan masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam mengatasi masalah kompleks ini. Partisipasi ini tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga keterlibatan mental dan emosional dalam mencapai tujuan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap generasi muda melalui pendidikan, nilai-nilai antikorupsi dapat ditanamkan sejak dini membantu membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Salah satu cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi adalah dengan memasukkan materi terkait dalam pendidikan formal. Pendidikan formal dan nonformal yang melibatkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dapat membangun kesadaran anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yang di terapkan secara konsisten memiliki dampak jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan korupsi. Pendidikan yang fokus pada karakter antikorupsi dapat menghasilkan generasi yang lebih tangguh terhadap godaan untuk melakukan praktik korupsi masa depan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam upaya pencegahan antikorupsi, kolaborasi yang baik antara pihak berwajib, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi MariaHandayani. Korupsi, Pengarah: *Jurnal Teologi Kristen 1 (1), 1-8 2019*. Fathur Rachman "Keadilan Progesif Vol. 9 No 2 2027-2089 (2018)".
- M. Fahrudin Andriyansah. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
- Ita Suryani Penanaman Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Vol. X11. No 2 (2013).
- Zainudin Hasan, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansyah, Rian Setiawan, Arya Dwi Yuda Srategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Memebangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik 2 (2), 241-255 2024*. Fathur Rachman Keadilan "Progesif Vol. 9 No 2 2027-2089 (2018)".
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Heru Budi Kurniawan. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi "Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Sipil Negara" (2021).
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsya Syahira. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negri Bandar Lampung. *Vol. 12 No 1 Maret (2024)*.
- Syurya Muhammad Nur, "Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar". Eko Handoyo, Martien Herna Susanti "Dampak Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membentuk Generasi Muda Yang Jujur Dan Berintregitas Di SMA Kota Semarang"
- Nita Amelya, Majid Dany, Dela Rahayu, Mira Helmina, Ratu Fadia, Zahra. "Penguatan Nilai Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Sekolah Sebagai Strategi Upaya Pencegahan Korupsi". *Jurnal Ilmiah Pendidikan, September 9 (18), 1005-1012(2023)*. Nida Amalia Dewi, Dedi."Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Vol. 1, No. 1, 2964-5107 (2022)*.